

ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Mega Novita Syafitri¹, Novieati Dwi Lestari², Nuris Tishwanah³, Nur Manna Silviyah⁴, Fitri Nur Latifah⁵

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Email : meganovisy18@gmail.com¹, novieatilestari@gmail.com², nuristishwanah@gmail.com³, silviyah.manna30@gmail.com⁴, fitri.latifah@umsida.ac.id⁵

Abstrak: Zakat merupakan rukun Islam yang wajib dikerjakan bagi umat muslim yang mampu membayarnya dan juga diperuntukkan bagi yang berhak menerima zakat tersebut. Zakat suatu sumber dana potensial yang bisa digunakan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum untuk seluruh masyarakat. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui analisis pengelolaan dana zakat sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Metode penelitian ini menggunakan metode *literature review* yang mencari sumber data sekunder yang mendukung penulisan.

Kata Kunci : *Zakat Fitrah, Analisis Pengelolaan, Ekonomi Umat*

Abstract: Zakat is a pillar of Islam that must be done for Muslims who are able to pay it and also for those who are entitled to receive it. Zakat is a potential source of funds that can be used with the aim of promoting general welfare for the entire community. The purpose of writing this article is to determine the analysis of the management of zakat funds as economic empowerment of the people. This research method uses a literature review method that seeks secondary data sources that support writing.

Keywords : *Zakat Fitrah, Management Analysis, People's Economy*

A. Pendahuluan

Harta merupakan karunia dan amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia, dan juga memiliki fungsi sosial, maksudnya selain menjadi hak individu, harta juga akan dikelola kepada individu lainnya.

Dalam pandangan islam harta sangat ideal bahkan islam mengajarkan kepada umatnya supaya memiliki etos kerja yang tinggi, dan juga bersungguh-sungguh dalam bekerja dan mencari harta. Ada bagian harta yang diperuntukkan orang lain yang memerlukan. Dalam islam dikenal dengan zakat, infaq, shadaqah, yang merupakan ketetapan yang menyangkut harta. Allah SWT telah menjadikan harta benda sebagai sarana untuk kehidupan seluruh manusia, oleh sebab itu harus dipergunakan untuk kepentingan bersama.¹

Zakat merupakan rukun Islam yang wajib dikerjakan bagi umat muslim yang mampu membayarnya dan juga diperuntukkan bagi yang berhak menerima zakat tersebut. Zakat suatu sumber dana potensial yang bisa digunakan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum untuk seluruh masyarakat.

Zakat juga pokok agama yang penting dan juga strategis dalam Islam, karena tidak hanya bertujuan membentuk kesalehan dalam pribadi akan tetapi juga membentuk kesalehan dalam sosial,

¹ Nur Salim, "Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan Konsep Maslahat Lil Ummat (Studi Kasus di Dusun Kaliwaru, Desa Tenganan, Kecamatan tenganan, Kabupaten Semarang)," 2015, 141.

dikarenakan zakat juga sering disebut sebagai *ibadah maliyah ijtima'iyah*, maksudnya yaitu ibadah yang dilakukan dengan sesama manusia.²

Zakat memiliki tujuan agar mensejahterakan umat, sebagai ungkapan rrasa syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan dan untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pentingnya zakat juga sebagai usaha untuk pengentasan kemiskinan yang saat ini masih dianggap sebelah mata, karena sesungguhnya zakat memiliki potensi ekonomi yang sangat besar bagi bangsa negara Indonesia.

Pemberdayaan merupakan suatu usaha agar dana zakat dapat mendatangkan manfaat, yang berarti dana zakat dapat dipergunakan agar mendapatkan hasil ataupun manfaat, dengan cara menyalurkan dana zakat kepada mustahiq secara produktif yang bertujuan agar dapat mendatangkan manfaat serta dapat merubah mustahiq menjadi muzaki.

Konsep pemberdayaan zakat yang saat ini sedang ramai di kalangan Lembaga-lembaga pengelolaan zakat contohnya pemberdayaan ZIS dengan pemberian modal usaha, baik dalam sistem pinjaman tanpa bagi hasil maupun dengan sistem bagi hasil. Dengan melalui konsep pemberdayaan zakat maka akan ditemukannya model yang efektif dan juga efisien dalam mengentaskan kemiskinan.³

B. Metode

Metode penelitian ini menggunakan metode *literature review* yang mencari sumber data sekunder yang mendukung penulisan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam metode penelitian kualitatif dengan metode *literature review* yaitu *pertama* melakukan reduksi data, *kedua* menyajikan data yang telah dianalisis, *ketiga* melakukan penarikan kesimpulan serta melakukan verifikasi.⁴

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini dengan cara mengunduh data jurnal, buku, skripsi, ataupun artikel melalui platform yang tersedia. Sehingga menggunakan beberapa tahap: ⁵

1. Reduksi data ialah merangkum, mereduksi, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan dalam hal-hal yang penting serta mencari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya
2. Penyajian data ialah penyajian ketika setelah selesai melakukan reduksi dengan dilakukan dalam bentuk uraian-uraian singkat, bagan ataupun hubungan antar kategori yang ada. Dengan demikian akan memudahkan dalam memahami apa saja yang telah terjadi sehingga, dalam melakukan perencanaan selanjutnya harus berdasarkan apa saja yang telah difahami

Penarikan kesimpulan ialah melakukan verifikasi apa saja data yang telah ditemukan. Dengan demikian kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara serta akan berubah suatu saat ketika ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal telah didukung oleh bukti-bukti yang valid serta konsisten maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang bersifat kredibel.

C. Temuan Data dan Diskusi

² M. Syahril Syamsuddin, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif," 2010, 488.

³ Nedi Hendri dan Suyanto, "Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Provinsi Lampung" 11, no. 2 (2015): 63–73.

⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif" 17, no. 33 (2018): 81–95.

⁵ Fitri Mahmudah, Achmad Fageh, dan Khozainul Ulum, "Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat" 1 (2020): 1–11.

1. Definisi Zakat

Secara bahasa, zakat artinya bertambah, tumbuh, dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat memiliki beberapa pengertian antara lain :

1. Harta yang dimiliki oleh manusia yang Allah telah wajibkan agar diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustabiq*).⁶
2. Mengeluarkan separuh harta (tertentu) yang telah diwajibkan oleh Allah agar diberikan kepada orang – orang yang berhak menerimanya dengan kadar, haul tertentu, serta telah memenuhi syarat dan rukunnya.⁷
3. Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah agar diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya.⁸
4. Hak manusia yang berupa harta (tertentu) yang harus dikeluarkan agar diberikan kepada golongan tertentu dan dalam waktu tertentu pula.⁹
5. Suatu ibadah yang wajib dikerjakan dengan memberi sejumlah kadar atau jumlah tertentu dari harta yang dimiliki kepada orang yang berhak menerima yang telah ditentukan oleh syariat islam.¹⁰

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat merupakan suatu ibadah yang wajib dikerjakan oleh umat muslim dengan cara mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan kadar, haul tertentu, serta telah memenuhi syarat dan rukun zakat.

2. Syarat wajib dan syarat sah zakat

Zakat memiliki beberapa syarat wajib dan syarat sah dalam pelaksanaannya yang meliputi:

11

a. Syarat wajib zakat

- 1) Islam; Zakat fitrah diwajibkan untuk seluruh umat islam tanpa terkecuali.
- 2) Merdeka; Zakat tidak wajib atas hamba sahaya, sebab mereka tidak memiliki hak milik.
- 3) Baligh dan Berakal; Dalam hal ini, yaitu sudah mengerti terhadap harta yang ia miliki dan ia tidak dalam keadaan gila.
- 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati; Tidak semua harta terkena wajib zakat, melainkan ada ketentuan dan syaratnya.
- 5) Telah mencapai nishab; Jika seseorang memiliki harta yang jumlahnya mencapai batas minimal, apabila syaratnya terpenuhi maka yang bersangkutan wajib membayar zakat.
- 6) Milik Penuh; Harta yang dimiliki tersebut utuh dan berada di tangannya sendiri.
- 7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun; Apabila seseorang mempunyai harta yang sudah mencapai nishab pada awal tahun, lalu harta tersebut tetap utuh sampai akhir tahun maka ia wajib mengeluarkan zakatnya.
- 8) Tidak dalam keadaan berhutang; Jika seseorang mempunyai harta dan secara syarat dan rukun bisa dilakukan, namun ia masih memiliki hutang, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya sebelum ia melunasi hutangnya.

⁶ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Zakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019).

⁷ Qodariah Barkah et al., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020).

⁸ Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

⁹ Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011).

¹⁰ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, ed. oleh Sumaryo dan Arita (Jakarta: PT Grasindo, 2006).

¹¹ Kemenag RI, "Panduan Zakat Praktis" (2013).

- b. Syarat sah zakat
 - 1) Niat; diutamakan dalam mengerjakan ibadah. Apabila salah niat, suatu ibadah yang seharusnya memperoleh pahala dapat berbalik mendapat dosa karena niat yang salah.
 - 2) *Tamlík*; yakni harta yang diserahkan kepada mustahiq.

3. Dasar Hukum Zakat

Sebagai rukun Islam yang ketiga, tentunya zakat memiliki dasar hukum yang kuat.¹² Yakni bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum pelaksanaan zakat, diantaranya :

- a. Q.S Al-Baqarah : 43
...Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang yang ruku'.
- b. Q.S Al-Baqarah : 261
Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir di tiap butirnya.
- c. Q.S An-Nisaa' : 4
Zakat mempunyai fungsi sosial dalam masyarakat. Apabila seseorang telah memakan dan menguasai harta anak yatim, maka kesalahannya tidak dapat ditolerir.
- d. H.R Bukhari Muslim
"Berikan hartamu, maka Allah SWT akan memberi padamu"
- e. H.R Abu Daud & Nasai
Rasulullah SAW bersabda *"Barang siapa yang memberi zakat, maka ia, mendapat pahala. Dan barang siapa menolak zakat, maka sayalah yang mengambilnya dan separuh hartanya adalah milik Allah".*

4. Jenis – Jenis Zakat

- a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah mengacu pada kata *al-fitri* yang artinya makan. Sebab dinamakan zakat fitrah karena berhubungan dengan bentuk harta yang diberikan kepada mustahiknya, yakni berupa makanan. Selain itu, dinamakan zakat fitrah karena berhubungan dengan lebaran idul fitri.¹³

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan setelah melaksanakan puasa Ramadhan yang berfungsi sebagai pembersih bagi orang yang telah berpuasa dari segala ucapan maupun perbuatan yang khilaf.¹⁴

Zakat fitrah merupakan zakat pribadi yang diwajibkan atas setiap individu yang mempunyai syarat yang ditunaikan pada bulan ramadhan hingga menjelang shalat sunnah idul fitri.¹⁵

Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebanyak *satu sa'* makanan oleh muslim dengan makanan pokok (yang dimakan di waktu pagi dan petang) yang berlaku di daerahnya baik masa subur maupun sulit.

¹² Kemenag RI.

¹³ Joni Zuhlendra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang," *Normative 5*, no. 2 (2017): 94–105.

¹⁴ Idah Umdah Safitri, "Problematika Zakat Fitrah," *Tazkiya 19*, no. 1 (2018): 20–39.

¹⁵ Rini Idayanti, "Distribusi Zakat Fitrah pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat," *Iltizam Journal of Sharia Economic Research 2*, no. 1 (2018): 45–65.

Zakat fitrah nantinya akan diberikan kepada golongan penerima zakat yang telah ditentukan dalam surah At-Taubah ayat 60 meliputi orang fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, orang yang memiliki hutang, dan orang yang sedang dalam perjalanan.

b. Zakat Maal

Zakat maal, merupakan “pemberian wajib” yang dikenakan pada kekayaan yang telah terakumulasi dalam bentuk barang, berbagai bentuk pekerjaan termasuk profesi, hasil-hasil pertanian, pertambangan dan hewan ternak.¹⁶ Hal ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang memiliki ekonomi yang kurang mampu dan terbelakang. Adapun jenis-jenis zakat mal yang harus dikeluarkan setelah memenuhi nisab dan haulnya yaitu:

1) Harta Emas dan Perak

Emas dan perak yang merupakan sebuah perhiasan kepemilikan yang dapat diberikan sebagai zakat mal. Kadar nisab pada emas sebesar 85 gram sedangkan perak 672 gram. Jadi apabila seseorang telah memiliki simpanan perhiasan emas dan perak dan telah melampaui nisab dan lebih dari 1 tahun maka wajib mengeluarkan zakat mal sebesar 2,5%

2) Harta Kekayaan

Selain perhiasan bentuk harta seperti saham, tabungan, surat berharga, rumah, bangunan, kendaraan, dan tanah dapat dijadikan sebagai zakat mal dimana harta tersebut dapat diuangkan lalu diberikan sebagai zakat mal. Nisabnya sebesar 2,5% dan sudah berumur lebih dari 1 tahun.

3) Peternakan dan Perikanan

Binatang ternak yang dapat digunakan sebagai zakat mal ialah unta, sapi, kerbau, kambing atau domba yang telah mencapai nisab dan haul. Nisab pada unta adalah 5 ekor, sapi atau kerbau sebanyak 30 ekor, dan kambing atau domba sebanyak 40 ekor.

4) Hasil Pertanian, perkebunan, dan kehutanan

Hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil hutan juga dijadikan sebagai zakat mal dimana tanamannya memiliki nilai ekonomis seperti halnya sayuran, biji-bijian, buah-buahan, tanaman hias, umbi-umbian, dan lain sebagainya. Nisab dari hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan ialah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Besarnya zakat yang dikeluarkan adalah sebanyak 10% apabila diairi dengan air hujan dan 5% apabila diairi dengan penggunaan alat atau pompa sehingga menambah biaya tambahan. Untuk waktunya zakat hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan bisa dilakukan setiap waktu panen.

5) Harta perniagaan

Harta perniagaan merupakan sebuah barang yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dimana barang tersebut biasanya berupa peralatan, perhiasaan, makanan, pakaian, dan lain-lain yang dikembangkan secara perorangan ataupun perserikatan. Harta zakat dalam perniagaan dikeluarkan oleh pemilik usaha yang memenuhi nisab dan haul. Nisab harta perniagaan dihitung sesuai dengan zakat emas yakni jika nilainya setara dengan 85 gram emas maka zakatnya sebesar 2,5%.

6) Rikaz

Rikaz merupakan harta yang dikenakan terhadap harta temuan. Rikaz yang ditemukan dan tidak ada pemiliknya dapat diberikan sebagai zakat mal yang kadarnya sebesar 20%.

5. Golongan penerima zakat

¹⁶ Muhammad Ali, “Zakat Maal Dalam Kajian Hadis Maudhu’i,” *Uin Alaudin* 1, no. 1 (2015): 69–98.

Dalam Al-Qur`an telah dijelaskan dan disebutkan mengenai golongan-golongan siapa saja yang berhak menerima zakat. Terdapat 8 golongan yang telah disebutkan dalam Al-Qur`an dimana golongan tersebut diantaranya:

- 1) Fakir yang merupakan kondisi seseorang yang tidak memiliki harta ataupun sebuah penghasilan yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Kebutuhan yang dimaksud ialah seperti sandang, pangan, papan (tempat tinggal) beserta keperluan-keperluan lainnya untuk menghidupi kebutuhan sendiri beserta keluarganya yang telah menjadi tanggungannya.
- 2) Miskin yang merupakan kondisi dimana seseorang tersebut telah memiliki pekerjaan akan tetapi penghasilan yang telah ia peroleh dari pekerjaan tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya beserta keluarga yang ditanggungnya. Kebutuhan yang terpenuhi hanya sebatas pemenuhan pangan saja, sehingga untuk kebutuhan lainnya belum bisa terpenuhi.
- 3) Amil zakat yaitu seseorang yang diberikan tanggung jawab dalam segala kegiatan pelaksanaan yang berhubungan dengan zakat. Tanggung jawab yang diberikan mulai dari pendataan orang yang membayar zakat, penerimaan zakat, pengumpulan hingga pendistribusian zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
- 4) Muallaf yaitu seseorang yang baru saja masuk ke dalam Islam atau beragama Islam. Hal ini bertujuan agar seseorang tersebut lebih mantap lagi niatnya dalam beragama Islam.
- 5) Ar-Riqab atau disebut memerdekakan budak yaitu suatu kelompok budak dimana kehidupan yang mereka miliki telah dikuasai oleh majikannya secara keseluruhan. Pemberian zakat kepada golongan budak dikarenakan agar mereka dapat membebaskan dirinya dari perbudakan yang telah mereka alami. Namun, perbudakan terjadi pada zaman dahulu.
- 6) Gharimin yaitu seseorang yang mempunyai hutang. Konteks dalam kepemilikan hutang disini dimaksudkan pada hal-hal yang baik saja seperti memiliki hutang dikarenakan untuk tujuan membiayai suatu keperluan banyak orang maka memiliki hak untuk menerima zakat. Sedangkan pada kondisi memiliki hutang karena untuk berbuat maksiat seperti memenuhi biaya judi maka hak dalam menerima zakat tersebut akan hilang.
- 7) Fi Sabilillah yaitu seseorang yang telah berjuang dijalan Allah SWT seperti dalam peperangan untuk membela dan menegakkan agama Allah. Selain itu juga dapat berbentuk perjalanan untuk berdakwah.
- 8) Ibnu Sabil yaitu keadaan seseorang yang diperjalanan untuk kebaikan lalu kehabisan bekal, maka mereka berhak menerima zakat. Hal ini bertujuan agar mereka dapat melanjutkan perjalanan mereka kemali.

6. Tujuan zakat

Secara umum tujuan yang dimiliki dalam pembayaran zakat ialah berupa keadilan sosial ekonomi yang merata. Zakat merupakan bukti transfer sederhana yang mengalokasikan sejumlah kekayaan dari seseorang yang memiliki kekayaan yang melimpah kepada orang miskin. Selain itu juga terdapat tujuan lainnya dari pembayaran zakat dari berbagai konteks antara lain:

- 1) Memurnikan/meyucikan harta kekayaan serta jiwa seorang muzaki.
- 2) Meninggikan derajat seorang fakir miskin.
- 3) Memperluas persaudaraan antar umat muslim dengan orang-orang lainnya.
- 4) Menghilangkan sifat keserakahan pada seorang individu.
- 5) Menghilangkan sikap kecemburuan orang miskin kepada orang kaya.
- 6) Sebagai jembatan antara si miskin dan si kaya.
- 7) Menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial yang dimiliki setiap individu.

- 8) Zakat merupakan bukti rasa syukur terhadap limpahan rahmat dari Allah SWT.

7. Hikmah zakat

Adapun hikmah yang kita dapatkan setelah menunaikan zakat antara lain:

- 1) Menyempurnakan salah satu pilar agama, dengan zakat kita membuktikan bahwa sebagai seorang muslim memiliki keimanan dan kataatan dalam perintah yang Allah tetapkan.
- 2) Menumbuhkan rasa empati yang ada pada setiap individu.
- 3) Hasil dari zakat yang terkumpul dapat digunakan untuk pengembangan potensi masyarakat.
- 4) Disingkirkan dari siksaan api neraka.
- 5) Memberikan sebuah dukungan moral kepada mereka yang baru saja masuk agama Islam.
- 6) Mensyukuri atas keberkahan dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT.
- 7) Meningkatkan rasa ketakwaan kepada Allah SWT.
- 8) Bentuk pencegahan dari tindakan kejahatan akibat permasalahan ekonomi.

8. Pengertian dan pola-pola pemberdayaan ekonomi umat

Pemberdayaan ialah suatu upaya dalam membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan juga membangkitkan kesadaran dalam potensi yang dimilikinya dan juga mengembangkannya. Pemberdayaan memiliki konsep yang berkaitan dengan beberapa hal diantaranya ialah :

- 1) Kesadaran tentang ketergantungan dari yang lemah kepada yang kuat dan yang menindas masyarakat
- 2) Lemahnya posisi tawar menawar masyarakat terhadap negara dan dunia bisnis.
- 3) Paham mengenai strategi untuk "lebih baik memberikan kail kepada ikan" dalam membantu yang membutuhkan/lemah.

Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, sangat diperlukan pola yang sesuai dan tepat sasaran, yaitu dengan diberikannya kesempatan pada kelompok miskin untuk merencanakan dan juga melakukan program pembangunan yang telah disepakati oleh masyarakat. Disisi lain, Masyarakat juga diberi wewenang dalam mengelola dana baik yang berasal dari pemerintah ataupun dari pihak Amil Zakat.

Tujuan dicapainya dari pemberdayaan yaitu untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri dan juga dapat mengendalikan apa yang telah dilakukannya. Agar pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan, terdapat 2 upaya yang bisa dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memiliki kesiapan pribadi masyarakat untuk menjadi wirausaha
- 2) Dengan pendidikan, dikarenakan upaya untuk mengentas kemiskinan yaitu dari sektor pendidikan, karena kebodohan merupakan pangkal dari kemiskinan.

Zakat memang seharusnya diperuntukkan untuk mengurangi angka kemiskinan dengan cara saling membantu mereka yang membutuhkan. Karena zakat apabila ditunaikan dengan sesuai syariah, maka kemiskinan tersebut akan dapat diminimalisir dalam jumlah yang besar, bahkan zakat bisa memberdayakan ekonomi masyarakat¹⁷.

9. Faktor penghambat dan pendukung dalam mengelola zakat

¹⁷ Siti Lestari, "Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)," 2015, 190.

Segala sesuatu kegiatan ataupun aktivitas salah satunya mengelola zakat tentunya memiliki beberapa faktor yang mendorong ataupun menghambat. Menurut ¹⁸ faktor pendukung ketika melakukan pengelolaan dana zakat yaitu *pertama* bertambahnya jumlah muzakki, *kedua* bertambahnya jumlah mitra ketika dilakukannya kerja sama. Terdapat pula faktor penghambatnya yaitu *pertama* kurangnya sumber daya manusia saat melakukan pengelolaan dana zakat, *kedua* kurangnya kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat. Sedangkan menurut ¹⁹ terdapat beberapa faktor pendukung seperti *pertama* mempunyai figuritas tokoh yang dikenal oleh masyarakat luas. Faktor penghambat diantaranya *pertama* minimnya pelatihan dalam mengelola dana zakat, *kedua* saling tumpang tindih antara lembaga amil zakat dalam menggali potensi muzakki. Berbeda dengan ²⁰ memaparkan faktor pendukung dalam mengelola dana zakat seperti *pertama* mempunyai dukungan dari pemerintah untuk segala hal mengenai pengelolaan zakat, *kedua* manfaat dari Baznas dirasakan oleh mustahik. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu *pertama* sosialisasi yang dilakukan masih terbilang belum maksimal, *kedua* minimnya pengetahuan amil dalam mengelola zakat, *ketiga* minimnya kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar zakat. Sedangkan menurut ²¹ faktor pendukungnya yaitu *pertama* adanya surat kepurusan dari Bupati yang bersangkutan. Faktor penghambatnya yaitu *pertama* sumber daya manusia yang kurang proaktif, *kedua* kurangnya transparan ketika mengelola dana zakat dibidang pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan.

10. Potensi Zakat

Potensi zakat sangatlah besar dalam memberdayakan perekonomian umat jika di kelola secara maksimal. Karena zakat merupakan upaya untuk mengatasi kemiskinan, maka dana zakat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif, karena para fakir dan miskin nantinya hanya menggantungkan harapannya kepada zakat ²².

Dana zakat yang terkumpul dapat disalurkan melalui dana pembiayaan pendidikan kepada orang-orang miskin, selain itu dapat dijadikan sebagai modal usaha yang nantinya dana tersebut bisa dipakai dengan jangka waktu yang cukup lama. Secara khusus, lembaga pengelola zakat harus mengubah cara pengelolaan zakat yang awalnya dengan pendekatan tradisional ke pendekatan yang lebih profesional dengan merumuskan strategi-strategi baru yang modern. Salah satu yang perlu dikembangkan ialah strategi dalam membangun persepsi masyarakat mengenai zakat dan cara pengelolaannya, khususnya para muzaki dan mustahiq.

Sebagai seorang muzaki harus memiliki cara berpikir yang lebih modern dalam pembagian zakat dan membuat strategi-strategi baru guna pemberdayaan zakat secara maksimal. Muzaki harus dapat memilah dan menentukan mustahik yang tepat sesuai dengan keadaan yang mereka alami. Hal yang dapat dilakukan muzaki ialah dengan memberikan wawasan mengenai skill atau keterampilan dalam berproduktifitas, memberikan modal usaha kepada para mustahik yang memiliki usaha kecil agar usaha tersebut dapat berkembang dan meningkat, membantu membuka sebuah lapangan pekerjaan kepada mustahik yang memiliki kemampuan dalam berwirausaha, dan lain sebagainya.

¹⁸ Khusnul Khotimah, "Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Program Lapak Berkah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Jawa Tengah," 2019, 144.

¹⁹ Arif Kusmanto, "Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh" 9, no. 2 (2014): 10.

²⁰ Muhammad Suaib Nasir, "Pengelolaan Zakat di Kabupaten Enrekang (Studi di Badan Amil Zakat Kabupaten Enrekang)," no. 2 (n.d.): 187–202.

²¹ Pindra Rizki, "Analisa Pengelolaan Zakat Maal di Badan Amil Zakat (Baznas) Kabupaten Ogan Ilir," 2019, 32.

²² Siti Aminah, "Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan kemiskinan," *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 13, no. 1 (2015): 47–56.

Selain muzaki, mustahiq juga yang telah dipilih dan menerima zakat haruslah mempunyai rasa bertanggung jawab dan memiliki pemikiran dalam mengelolah zakat tersebut agar tidak hanya menunggu belas kasihan dan simpati dari orang-orang kaya saja. Mereka harus mampu menggunakan zakat untuk meningkatkan derajat hidup, agar terlepas dari jerat kemiskinan. Dengan hal ini diharapkan para mustahik mampu mengembangkan produktifitas zakat, dimana nantinya juga mampu meningkatkan perekonomian hidup mereka maupun negara serta meminimalisir kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

D. Kesimpulan

Zakat merupakan suatu ibadah yang wajib dikerjakan oleh umat muslim dengan cara mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan kadar, haul tertentu, serta telah memenuhi syarat dan rukun zakat. Syarat wajib zakat antara lain Islam, merdeka, baligh dan berakal, harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, telah mencapai nishab, milik penuh, telah mencapai setahun, tidak dalam keadaan berhutang. Syarat sah zakat meliputi niat dan tamlik. Dasar hukum zakat, salah satunya terdapat pada Q.S Al-Baqarah : 43, Q.S Al-Baqarah : 261, dan Q.S An-Nisaa' : 4, H.R Bukhari Muslim, dan H.R Abu Daud & Nasai. Jenis-jenis zakat ada dua, yakni zakat fitrah dan zakat maal. 8 golongan penerima zakat antara lain fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fii sabilillah, dan ibnu sabil. Tujuan zakat antara lain Memurnikan/meyucikan harta kekayaan serta jiwa seorang muzaki, Meninggikan derajat seorang fakir miskin. Hikmah Zakat antara lain Menyempurnakan salah satu pilar agama, dengan zakat kita membuktikan bahwa sebagai seorang muslim memiliki keimanan dan kataatan dalam perintah yang Allah tetapkan, Menumbuhkan rasa empati yang ada pada setiap individu. Pemberdayaan memiliki konsep yang berkaitan dengan beberapa hal diantaranya ialah Kesadaran tentang ketergantungan dari yang lemah kepada yang kuat dan yang menindas masyarakat, Lemahnya posisi tawar menawar masyarakat terhadap negara dan dunia bisnis, dan Paham mengenai strategi untuk “lebih baik memberikan kail kepada ikan” dalam membantu yang membutuhkan/lemah. Faktor penghambat dan pendukung dalam mengelola zakat yakni bertambahnya jumlah muzakki, dan bertambahnya jumlah mitra ketika dilakukannya kerja sama.

E. Daftar Kepustakaan

- Ali, Muhammad. “Zakat Maal Dalam Kajian Hadis Maudhu’i.” *Uin Alaudin* 1, no. 1 (2015): 69–98.
- Aminah, Siti. “Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan kemiskinan.” *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 13, no. 1 (2015): 47–56.
- Arifin, Gus. *Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Barkah, Qodariah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, dan Zuul Fitriani Umari. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
- Hendri, Nedi, dan Suyanto. “Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Provinsi Lampung” 11, no. 2 (2015): 63–73.
- Idayanti, Rini. “Distribusi Zakat Fitrah pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat.” *Iltizam Journal of Sharia Economic Research* 2, no. 1 (2018): 45–65.
- Kemenag RI. *Panduan Zakat Praktis* (2013).
- Khotimah, Khusnul. “Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Program Lapak Berkah

- Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Jawa Tengah,” 2019, 144.
- Kusmanto, Arif. “Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh” 9, no. 2 (2014): 10.
- Lestari, Siti. “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal),” 2015, 190.
- Mahmudah, Fitri, Achmad Fageh, dan Khozainul Ulum. “Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat” 1 (2020): 1–11.
- Nasir, Muhammad Suaib. “Pengelolaan Zakat di Kabupaten Enrekang (Studi di Badan Amil Zakat Kabupaten Enrekang),” no. 2 (n.d.): 187–202.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif” 17, no. 33 (2018): 81–95.
- Rizki, Pindra. “Analisa Pengelolaan Zakat Maal di Badan Amil Zakat (Baznas) Kabupaten Ogan Ilir,” 2019, 32.
- Safitri, Idah Umdah. “Problematika Zakat Fitrah.” *Tazkiya* 19, no. 1 (2018): 20–39.
- Salim, Nur. “Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan Konsep Maslahat Lil Ummat (Studi Kasus di Dusun Kaliwaru, Desa Tenganan, Kecamatan tenganan, Kabupaten Semarang),” 2015, 141.
- Santoso, Sony, dan Rinto Agustino. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Diedit oleh Sumaryo dan Arita. Jakarta: PT Grasindo, 2006.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Zakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Syamsuddin, M. Syahril. “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif,” 2010, 488.
- Zulhendra, Joni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang.” *Normative* 5, no. 2 (2017): 94–105.